



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA .Ptk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan waris pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Taibah binti M. Thaher, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Pondok Muara Gede RT 031/RW 005, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, semula sebagai Penggugat I sekarang Pembanding I;

Johrah binti M. Thaher, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan KB Sejahtera Blok B 4/20 RT 005/RW 004 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Priuk, Jakarta Utara, semula sebagai Penggugat II sekarang Pembanding II;

Hj. Bahjah binti M. Thaher, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Mansur RT 012/RW 007 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, semula sebagai Penggugat III sekarang Pembanding III;

Mat Yasin bin M. Thaher, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Letkol Sugiyono Nomor 01 RT 20/RW.001 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, semula sebagai Penggugat IV sekarang Pembanding IV;

Hj. Julia binti M. Thaher, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim

Hal.1 dari 13 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 029/RW 000, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang, semula sebagai Penggugat V sekarang
Pembanding V;

dalam hal ini Pembanding I, II, III, IV, dan V memberikan
kuasa kepada Erni Sutrisni, S.H. dan Tengku Amiril Mukminin,
S.H.; keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor
Advokat Erni Sutrisni, S.H. & Rekan dengan alamat Jl.S
Parman Gg Wortel Nomor 1 A Kelurahan Sukaharja,
Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang,, Provinsi
Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
19 September 2019, semula sebagai Para Penggugat
sekarang Para Pembanding;

melawan

Nurbaini binti H. Bujang Hamdi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Mansyur RT 012
RW 007 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Samsil, S.H.; Advokat pada Kantor Advokat M.
Tamsil Sjoekoer & Rekan dan memilih domisili hukum pada
alamat kuasanya tersebut di Jl. Nurali No. 3 Pontianak
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2019,
semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama
Ketapang Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Ktp tanggal 9 September 2019 Masehi
bertepatan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriyah, sebagaimana termaktub dalam
salinan resminya, yang amarnya sebagai berikut:

Hal.2 dari 13 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 4.022 m2 yang terletak di Jalan KH. Mansyur, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, sebagai harta peninggalan Pewaris (Bujang Hamdi bin M. Thahir);
3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1747 milik Bujang Hamdi kepada Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh kuasa Para Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Ketapang pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 yang telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 9 Oktober 2019 berdasarkan Surat Pemberitahuan delegasi dari Pengadilan Agama Ketapang Nomor W14-A6/736/HK.05/IX/2019 tanggal 24 September 2019, dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama

Hal.3 dari 13 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak pada tanggal 3 Desember 2019 dengan Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Ptk;

Membaca memori banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 15 Oktober 2019, yang telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Pontianak kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 8 November 2019 melalui pemberitahuan delegasi kepada Pengadilan Agama Pontianak dengan surat Nomor W14-A6/803/HK.05/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ketapang tertanggal 25 November 2019 yang menerangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat-surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ketapang masing-masing tertanggal 25 November 2019 bahwa baik kuasa Para Pembanding maupun kuasa Terbanding tidak melakukan *inzage*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding pada pokoknya merasa keberatan dan tidak puas atas putusan pengadilan tingkat pertama *in casu* putusan Pengadilan Agama Ketapang dalam perkara *a quo* yang dinilai tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup terutama menyangkut penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai

Hal.4 dari 13 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat bukanlah mengenai kewenangan mengadili dan bukan pula sebagai eksepsi prosessual mengenai aspek formil pengajuan gugatan, tetapi sudah mengenai pokok perkara, dan sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4434 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Agustus 1988 bahwa eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, maka haruslah dinyatakan tidak berdasar hukum serta dianggap bukan eksepsi, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Pengadilan Agama Ketapang bahwa eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan menimbang tentang aspek formil dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memandang perlu untuk menimbang tentang kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan darah dengan H.Bujang Hamdi bin M.Thaher, masing-masing sebagai saudara kandung, sedangkan Tergugat juga mempunyai hubungan darah dengan H.Bujang Hamdi bin M. Thaher tersebut sebagai anak kandungnya, sehingga kedua-duannya sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam memiliki hubungan kewarisan dengan almarhum H. Bujang Hamdi bin M. Thaher yang oleh para Penggugat didalilkan telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2017 dengan meninggalkan harta peninggalan yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Atas dasar hal tersebut Pengadilan

Hal.5 dari 13 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Pontianak sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Ketapang yang menyatakan bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat sama-sama memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa khusus dari Para Penggugat kepada advokat Erni Sutrisni, S.H. dan Tengku Amiril Mukminin, S.H. tertanggal 4 Februari 2019, serta surat kuasa khusus dari Tergugat kepada advokat Samsil, S.H. tertanggal 5 Maret 2019, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Ketapang tentang keabsahan surat-surat kuasa dimaksud, sehingga para penerima kuasa berhak dan sah untuk mewakili para pemberi kuasa untuk beracara di depan pengadilan terkait perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa dalil-dalil replik Para Penggugat yang diajukan pada persidangan Pengadilan Agama Ketapang tanggal 25 Maret 2019 merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Para Penggugat tertanggal 7 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang pada tanggal 12 Februari 2019, sehingga dengan demikian semua dalil yang tertera dalam replik akan dibaca dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai dalil gugat Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan waris terhadap Nurbaini binti H. Bujang Hamdi sebagai pihak Tergugat terkait harta peninggalan almarhum H. Bujang Hamdi bin M.Thafer sebagai obyek sengketa, yang dalam posita gugat didalilkan bahwa H. Bujang Hamdi bin M.Thafer tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2017;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatnya tersebut Para Penggugat tidak mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Ketapang menetapkan bahwa H.Bujang Hamdi bin M.Thafer tersebut telah meninggal dunia dan sekaligus ditetapkan berkedudukan sebagai pewaris;

Hal.6 dari 13 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa kedua orang tua almarhum H. Bujang Hamdi bin M. Thaher, yakni ayahnya yang bernama M. Thaher bin H. Muhammad Yasin telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1963, dan begitu pula ibunya yang bernama Asnah binti Asnawi telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1990. Di samping hal tersebut, Para Penggugat juga mendalilkan bahwa H.Bujang Hamdi bin M.Thaher tersebut juga mempunyai 9 (sembilan) saudara kandung, selain Para Penggugat yang semuanya berjumlah 5 (lima) orang, ada 4 (empat) orang lainnya, yang 3 (tiga) orang masing-masing bernama : M.Zein bin M.Thaher, Anwar bin M.Thaher, dan H.Abdullah bin M.Thaher, yang oleh Para Penggugat didalilkan telah meninggal dunia, namun tidak dijelaskan tentang kapan mereka meninggal dunia, lebih dahulu ataukah lebih kemudian meninggalnya dari H.Bujang Hamdi bin M. Thaher sehingga kedudukan hukumnya menjadi jelas; sedangkan yang seorang lagi, bernama Rukaiyah binti M. Thaher yang didalilkan oleh Para Penggugat bahwa yang bersangkutan telah murtad dan beragama kristen, yang ternyata oleh Para Penggugat yang bersangkutan tidak dimasukkan sebagai pihak, sehingga menghilangkan hak pembelaan atas kepentingan dirinya yang antara lain tentang benar/tidaknya ia telah murtad dari agama Islam dan beralih keyakinan menganut agama kristen, sehingga oleh karena itu maka kedudukan hukumnya terkait gugatan waris *a quo* menjadi tidak jelas dan mengakibatkan kurang pihak (*plurium litis consortium*) pada gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan H. Bujang Hamdi bin M.Thaher sebagaimana terurai pada posita gugat angka 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 tidaklah secara tegas dinyatakan pihak mana yang menguasainya, sehingga menjadi tidak jelas tentang siapa menguasai apa. Bahkan pada posita angka 7 gugatan Para Penggugat, Tergugat pun hanya didalilkan berusaha mengambil alih dan berusaha menguasai seluruh harta almarhum H.Bujang Hamdi bin M. Thaher, dalam posita mana tidaklah didalilkan secara jelas dan tegas dari penguasaan siapa Tergugat berusaha mengambil alih untuk menguasai obyek sengketa dimaksud.

Hal.7 dari 13 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak nyata-nyata menguasai obyek sengketa, maka petitum gugat angka 5 yang meminta agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat tanpa syarat dengan sendirinya menjadi tidak relevan dan illusoir, karena tidak mungkin pengadilan memerintahkan seseorang *in casu* Tergugat untuk menyerahkan kepada pihak lain *in casu* Para Penggugat, sesuatu yang tidak dikuasainya. Hal demikian itu sekaligus menunjukkan rancunya gugatan Para Penggugat yang mendudukkan seseorang *in casu* Nurbaini binti Bujang Hamdi yang tidak menguasai obyek sengketa sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam penyebutan identitas Tergugat, Para Penggugat menyebut Tergugat bernama **Nurbaini binti H.Bujang Hamdi**, penyebutan mana mengandung makna dan pengakuan bahwa Nurbaini tersebut adalah anak perempuan dari H.Bujang Hamdi. Di samping hal tersebut, pada petitum gugat angka 4, Para Penggugat memohon agar Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum H.Bujang Hamdi bin M. Thaher, sementara di sisi lain pada posita gugat angka 6 dikaitkan dengan posita replik angka 2, Para Penggugat antara lain mendalilkan : “.....sehingga secara hukum Tergugat bukanlah anak sah dari almarhum H.Bujang Hamdi”, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung inkonsistensi sikap dalam mendudukkan posisi Tergugat, hal-hal mana mengakibatkan tidak sinkronnya antara posita dan petitum gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagiannya tidak diuraikan secara jelas dan tegas, dan di sisi lain terdapat inkonsistensi dan pertentangan antara posita dan petitum gugat, dan dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) dan bahkan kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga oleh karena itu harus dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cacat formil, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal.8 dari 13 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materiilnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban pertamanya atas gugatan Para Penggugat konvensi, Tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana disampaikannya pada persidangan Pengadilan Agama Ketapang tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian pertimbangan rekonvensi ini, pihak Tergugat dalam konvensi berkedudukan dan disebut sebagai Penggugat, sedangkan Para Penggugat dalam konvensi berkedudukan dan disebut sebagai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam konvensi, dalam rekonvensi ini Pengadilan Tinggi Agama Pontianak terlebih dahulu akan menimbang aspek formil gugatan Penggugat sebelum menimbang aspek materiilnya;

Menimbang, bahwa syarat formil gugatan rekonvensi, yang **pertama** harus menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi; **kedua**, harus merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fiijetelijkegrond*) yang melandasi gugatan, dan yang **ketiga**, menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugat rekonvensi tersebut Penggugat tidak menyebutkan secara tegas tentang subyek yang ditarik sebagai tergugat, apakah keseluruhan Penggugat Konvensi yang berjumlah 5 (lima) orang, atau sebagiannya saja adalah tidak jelas. Dalam posita angka 4 disebutkan bahwa **Tergugat I sampai dengan Tergugat V** didalilkan telah berusaha menguasai harta warisan almarhum Bujang Hamdi bin M. Thaher, sedangkan dalam posita angka 5, 6 dan 7 semua dalilnya hanya dikaitkan dengan **Tergugat dalam Rekonvensi** tanpa merinci tentang siapa subyek yang dimaksud, apakah keseluruhan yang lima orang atau salah satunya saja. Begitu pula dalam petitum gugat angka 2, dan 4 sampai dengan 7 hanya disebut **Tergugat dalam**

Hal.9 dari 13 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tanpa merinci subyek yang dimaksud, apakah keseluruhan penggugat konvensi atau sebagian saja, sehingga dengan demikian subyek yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugat rekonvensi tersebut menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa mengenai harta tidak bergerak peninggalan almarhum Bujang Hamdi bin M. Thaher yang dijadikan obyek sengketa sebagaimana terurai baik pada posita maupun pada petitum gugat rekonvensi angka 3.1., hanya obyek sengketa pada huruf *a* yang letak dan luas serta batas-batasnya yang terurai dengan jelas sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1747 Kelurahan Tengah tertanggal 30 Juli 1997, sementara obyek sengketa lainnya sebagaimana terurai pada huruf *b, c, d, e, f, g, dan h* semuanya tidaklah terurai secara jelas tentang letak, luas dan batas-batasnya secara lengkap. Demikian juga tentang harta bergerak sebagaimana terurai pada angka 3.2. berupa satu buah mobil Cayla, tidaklah dirinci identitasnya, terdaftar atas nama siapa, tahun pembuatan, nomor polisi, warna cat, dan bahkan keberadaannya pun tidak diketahui secara jelas;

Menimbang, bahwa pada angka 3 petitum gugatnya itu, Penggugat mohon ditetapkan sebagai **pewaris** yang berhak atas seluruh harta peninggalan almarhum Bujang Hamdi bin M. Thaher, padahal, sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, **pewaris** adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; sehingga dengan demikian yang seharusnya dimohon untuk ditetapkan sebagai pewaris adalah Bujang Hamdi bin M. Thaher yang didalilkan telah meninggal dunia, sedangkan Penggugat yang nyata-nyata masih hidup seharusnya mohon untuk ditetapkan sebagai **ahli waris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa dalam gugat rekonvensi perkara *a quo* tidak jelas tentang siapa saja pihak yang ditarik sebagai Tergugat, tidak jelas uraian mengenai obyek sengketanya, baik dalam posita maupun petitumnya, dan bahkan dalam

Hal.10 dari 13 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pewaris dan bukan sebagai ahli waris dari Bujang Hamdi bin M. Thaher yang didalilkan sudah meninggal dunia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materiilnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ketapang a quo, maka putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Ktp tertanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriyah harus dibatalkan, untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka semua biaya perkara pada tingkat pertama haruslah dibebankan kepada Para Penggugat, sedangkan untuk tingkat banding, oleh karena putusan Pengadilan Agama Ketapang dalam perkara a quo dibatalkan sebagaimana dimohonkan Para Pembanding, maka Terbanding haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya semua biaya pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terbanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal.11 dari 13 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Ktp tanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terbanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, dengan **Drs. M. Shaleh, M. Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Wiharno** dan **Drs. H. Sulem Ahmad, SH.,M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Dwi Sulastri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hal.12 dari 13 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



KETUA MAJELIS

Drs. M. Shaleh, M. Hum

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Wiharno

Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Hj. Dwi Sulastri, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya proses : Rp 134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

Hal.13 dari 13 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2019/PTA.Ptk